

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 21 TAHUN 2020 DENGAN PKPU NOMOR
13 TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BLITAR SAAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *QAWĀIDUL FIQHIYYAH***



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLAH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANNY CHABIBATUL 'ULYA

18103070081

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

KPU Regulation (PKPU) Number 13 of 2020 is a legal product issued by the KPU RI in the technical context of holding regional head elections in the midst of the COVID-19 Pandemic and in the midst of implementing Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. PKPU Number 13 of 2020 comes as a form of bargaining against PP Number 21 of 2020 so that the regional head election which the government is planning to continue does not violate ongoing regulations, does not violate rules such as continuing to implement the Health Protocol, wearing masks, disinfectant, disposable gloves, hands sanitizer, does not violate mass gatherings, and so on.

This paper examines how the validation of fiqh principles applies to Government Regulation Number 21 of 2020 and KPU Regulation Number 13 of 2020 in the Blitar Mayoral Election during the COVID-19 Pandemic, as a study of Islamic law on the practice of Constitutional Law carried out by election institutions in Indonesia.

This type of research is field research, which is descriptive-analytical in nature with a juridical-empirical approach and uses secondary data (materials taken from various literature, laws) and primary materials (data obtained from the field).

The results: 1. PKPU Number 13 of 2020 does not violate the above law, namely PP Number 21 of 2020. The regional head election went well without violating the Health Protocol and there were no new clusters (election clusters). KPU Regulation Number 13 of 2020 brings benefits to the effectiveness of holding Regional Head Elections in the midst of the COVID-19 Pandemic. 2. In the Perspective of *Qawā'idul Fiqhiyyah*, the PKPU clearly contains a much larger and more general overall *maslahah* which is obligatory to be implemented first because, the appointment of a leader is mandatory.

Keywords: PKPU, Government Regulation, COVID-19, *Qawā'idul Fiqhiyyah*, Election Cluster.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU RI dalam rangka teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi COVID-19 dan di tengah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 hadir sebagai bentuk *bargaining* terhadap PP Nomor 21 Tahun 2020 agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk tetap dilaksanakan tidak melanggar peraturan yang sedang berjalan, tidak melanggar aturan-aturan seperti tetap melaksanakan Protokol Kesehatan, memakai masker, *disinfektan*, sarung tangan sekali pakai, *handsinitizer*, tidak melanggar perkumpulan massa, dan lain sebagainya.

Tulisan ini meneliti bagaimana validasi kaidah fikih terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Wali Kota Blitar saat Pandemi COVID-19, sebagai sebuah studi hukum islam terhadap praktik Hukum Tata Negara yang dijalankan oleh lembaga Pemilu di Indonesia.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan data sekunder (bahan yang diambil dari berbagai literatur, undang-undang) dan bahan primer (data yang diperoleh dari lapangan).

Hasilnya: 1. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tidak melanggar hukum di atasnya yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020. Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan baik tanpa melanggar Protokol Kesehatan dan tidak terdapat klaster baru (klaster pemilihan). Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 membawa manfaat untuk efektifitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah Pandemi COVID-19. 2. Dalam Perspektif *Qawā'idul Fiqhiyyah*, PKPU tersebut nyata mengandung masalah yang jauh lebih besar dan bersifat umum menyeluruh yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan terlebih dahulu karena, pengangkatan seorang pemimpin bersifat wajib.

Kata Kunci: PKPU, Peraturan Pemerintah, COVID-19, *Qawā'idul Fiqhiyyah*, Klaster Pemilihan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anny Chabibatul 'Ulya
NIM : 18103070081
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari naskah skripsi ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
10.000
10046AKX086078662

Anny Chabibatul 'Ulya
NIM. 18103070081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anny Chabibatul 'Ulya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan beberapa perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anny Chabibatul 'Ulya
NIM : 18103070081
Judul : Implementasi PP Nomor 21 Tahun 2020 Dengan
PKPU Nomor 13 Tahun Dalam Pemilihan Wali Kota
Blitar Saat Pandemi COVID-19 Perspektif *Qawāidul
Fihiyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana stara satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1756/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PP NOMOR 21 TAHUN 2020 DENGAN PKPU NOMOR 13 TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BLITAR SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF QAWAIDUL FIQHIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNY CHABIBATUL 'ULYA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070081
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639f6083298d



Penguji I

Dr. Ocktoherrisyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a4105d35eb1



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a3e0ec8bb19



Yogyakarta, 07 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a118c956087

MOTTO

“Jangan Membandingkan dirimu dengan orang lain, karena tidak ada yang bisa memainkan peranmu lebih baik dari dirimu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan saya.

Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Samsuri dan Ibunda Siti Anisah, terima kasih atas dukungan dan perjuangan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa yang tanpa henti mendoakan saya, memberikan rasa semangat saya.

Terimakasih atas doa-doanya dan restu Bapak Kyai Chamdani Yusuf dan Ibu Nyai Naylil Ngizza selaku Pengasuh Pondok Pesantren Inayatullah Yogyakarta. Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman saya selama di Yogyakarta maupun di Blitar, teman Pondok Inayatullah, teman Kampus, saudara dan teman-teman Blitar seperjuangan saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta’ marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif* + *Lām*

1. Bila kata sandang *Alif* + *Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya *Al-Qur'ān*, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Implementasi PP Nomor 21 Tahun 2020 Dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Wali Kota Blitar Saat Pandemi Covid-19 Perspektif *Qawā'idul Fiqhiyyah*”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapainya sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang dengan keikhlasan, dan juga ketulusan hati memberikan masukan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap civitas akademika/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Ketua Kantor KPU Kota Blitar, Bapak Choirul Umam, S.Pd yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Rangga Bisma Aditya, S.Sosio selaku Divisi Sosialisasi, Diklih, Parmas dan SDM, yang telah memberikan informasi dan data-data maupun dokumen selama melakukan penelitian yang telah membantu serta mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini. Juga kepada seluruh staff Kantor KPU Kota Blitar.
11. Kedua orang tua saya, Ayahanda Samsuri dan Ibunda Siti Anisah atas doa tulus setiap harinya dan kasih sayang yang tak terhingga dan pastinya memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan studi ini.
12. Kepada kakak-kakak saya, Lulu'il Maknun, Mambaul Bahri, Saiful Anam, Khotimatul Khusna, Arina Zulfa, Tashil Nailil Amania, Alfi Rosyida, Viky Camila Firdausi, dan adik tersayangku, Muhammad Ulin Nuha yang tanpa hentinya mendukung dan memberi semangat kepada saya, terima kasih juga kepada kakak ipar saya Muh. Said, Mufidatul Hasanah, Lailatul Sa'diyah, Irfan Anshori, Aris Suryanto, dan Mustofa Ulin Nuha yang selalu membantu saya apabila saya kesusahan, dan selalu berinisiatif untuk menanyakan skripsi saya.

13. Terima Kasih Kepada EXO Boy Grup kesayangan saya, yang selama ini telah hadir dalam hidup saya, memberi saya semangat dan selalu menginspirasi hidup saya, terimakasih Xiumin telah menginspirasi untuk segera menyelesaikan Skripsi dan lanjut S2 dan S3, terimakasih Chanyeol, Baekhyun, Sehun, Kai, D.O, Suho, Chen dan Lay atas semangat kalian, prestasi dan lagu-lagu kalian yang setiap hari menemani saya dalam mengerjakan skripsi.

14. Terimakasih kepada saudara saya Latifatul Wasik, serta teman saya Wahyu Tri Rudianto, Friske Padora, Ahmad Fanni, Putri Aisyah, Alif Bagus, Haris Makarim, Anna Khoirunnisa, Mualim, Hanum Andriyani, Bayu Aji Bimantara dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena telah membantu, menemani dan berjuang bersama saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga kepada semua halayak yang membaca serta, menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 28 November 2022
Penyusun



Anny Chabibatul 'Ulya

NIM 18103070081

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
D. TELAAH PUSTAKA	8
E. KERANGKA TEORI	12
F. METODE PENELITIAN.....	18
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	22
BAB II KAIDAH-KAIDAH FIKIH	25
A. Tinjauan Kaidah Fikih.....	25
1. Definisi Kaidah Fikih	25
2. Macam-Macam Kaidah Fikih.....	27
B. Kaidah pertimbangan antara <i>maslahah</i> dan <i>mafsadah</i>	34
1. Definisi <i>Maslahah</i>	35
2. Definisi <i>Mafsadah</i>	37
C. Metode Perumusan kaidah-kaidah fikih.....	40
BAB III IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020	44

A.	Tinjauan Umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.....	44
1.	Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar	44
2.	Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar....	46
3.	Wilayah Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar....	56
B.	Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah	56
1.	Definisi Pemilihan Kepala Daerah	56
2.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)....	64
3.	Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi COVID-19	74
C.	Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2020.....	76
1.	Tahapan dan Program Kegiatan Kantor KPU Kota Blitar saat Pilkada Serentak 2020	76
2.	Bentuk Pelayanan KPU Kota Blitar saat Pilkada Serentak 2020.....	92
3.	Kendala dan Permasalahan saat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kota Blitar	96
BAB IV ANALISIS PEMILIHAN WALI KOTA BLITAR SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF QAWĀIDUL FIQHIYYAH		103
A.	Analisis PP Nomor 21 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Wali Kota Blitar Ditinjau Dari Perspektif <i>Qawāidul Fiqhiyyah</i>	103
B.	Aspek <i>Maslahah</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Penerapan PSBB	111
C.	Aspek <i>Mafsadah</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Penerapan PSBB	114
BAB V PENUTUP.....		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA		121
LAMPIRAN-LAMPIRAN		128
A.	TERJEMAHAN	128
B.	LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	133
C.	SURAT IZIN PENELITIAN	135

D. SURAT TELAH MELAKUKAN RISET.....	136
E. TRANSKIP WAWANCARA.....	137
F. CURICULUM VITAE.....	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wabah *Corona Virus Disease* (selanjutnya disebut COVID-19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia. Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut dalam sebuah aturan atau regulasi. Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan.¹

Pada Tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu, Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada/Pemilihan). Pilkada menjadi korban yang tak terelakkan dari pandemi. Pilkada merupakan peristiwa sosial besar yang memobilisasi jutaan orang dan menyatukan seluruh masyarakat. Pilkada juga merupakan aktivitas paling mahal dan memberatkan secara administrasi dan logistik yang dilaksanakan oleh sebuah negara demokrasi selama masa damai. Pilkada tidak hanya harus berjalan mulus dan mencapai tingkat

¹ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia", Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 02 (2020), Im. 85.

partisipasi yang tinggi namun juga harus secara bersamaan memastikan inklusivitas, transparansi, keamanan dan integritas di seluruh tahapan .²

Sejak muncul COVID-19, pemerintah Indonesia memiliki beberapa undang-undang baru yang digunakan saat masa-masa pandemi. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya Pembatasan Berskala Besar yang dilakukan dalam menghadapi pandemi menjadi tantangan bagi demokrasi karena dapat membatasi dimensi inti partisipasi dari pilkada. Wabah ini secara simbolis telah menggagalkan ritual sosial pemilih dengan kekuatan suara individual.³ Pemilihan memiliki visi misi yaitu “sebuah dimensi ritual agung, acara publik berulang yang menandai suatu bagian dan memperbaharui musim politik. Pemilu merupakan ritual yang diperpanjang menurut jadwal yang ditetapkan dan terdiri atas berbagai proses ritual”.⁴

Pandemi secara cepat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pilkada yang membuat tuntutan baru dan mendesak bagaimana pilkada kali ini dikelola. Ancaman bagi kesehatan publik yang paling dihubungkan dengan pilkada muncul dari persyaratan bagi pemilih untuk memberikan suara secara langsung di tempat pemungutan suara. Adanya keharusan berkumpul di tempat pemungutan suara dan menangani perlengkapan pilkada yang telah disentuh oleh banyak orang, sementara

² International IDEA “*Mengelola Pemilu selama Pandemi COVID-19: Pertimbangan bagi para pembuat Kebijakan*” (2020) <http://perludem.org/2020/10/20/mengelola-pemilu-selama-pandemi-COVID-19/> , diakses Pada Senin, 31 Januari 2022.

³ *Ibid* .

⁴ Orr, G., “*Ritual and Rhythm in Electoral Systems: A Comparative Legal Account*” alih bahasa International IDEA (Ritual dan Ritme dalam Sistem Pemilu: Sebuah Perhitungan Hukum Komparatif) (Ashgate: Routledge, 2015).

harus berada di ruang ramai di mana menjaga jarak aman dari yang lainnya mungkin sulit, atau bahkan tidak mungkin, menjadi tantangan baru dan potensi ancaman serius baik bagi kesehatan individu maupun publik. Keharusan kehadiran fisik di tempat pemungutan suara bagi pemilih dan juga petugas tempat pemungutan suara menghadirkan risiko kesehatan individu dan dapat menyebarkan virus lebih cepat dan memperburuk dampak infeksi ke seluruh negeri.

Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu, 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU). Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi Rabu, 9 Desember 2020.⁵ Menyikapi penundaan beberapa tahapan Pilkada pada masa pandemi COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik sifatnya positif maupun negatif. Penjadwalan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di bulan Desember 2020 dinilai sangat beresiko. Karena, hingga menjelang bulan Desember 2020 ini jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, apabila Pilkada tetap dilangsungkan pada Desember 2020 akan menjadikan kluster baru penyebaran COVID-19.

⁵ Aprista Ristyawati “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia”, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, November (2020), hlm 86.

Kekhawatiran akan peningkatan COVID-19 juga dirasakan beberapa pihak di Kota Blitar jika Pilkada tetap dilangsungkan. Pasalnya, kasus COVID-19 di Kota Blitar per 8 Desember 2020 mengalami peningkatan dimana zonasi COVID-19 Kota Blitar meningkat dari orange ke merah. Sekertaris Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan bahwa naiknya zonasi dipengaruhi beberapa faktor. Yaitu protokol kesehatan menurun dan ada pelaku perjalanan. Yang kluster perkantoran ada dinas luar kota dan sebaliknya ternyata COVID-19. Rendahnya kesadaran terhadap protokol kesehatan adalah pemicu utama naiknya kasus COVID-19 di Kota Blitar. Disusul dengan adanya cuti bersama pada akhir Oktober 2020, yang menyebabkan masyarakat lalai dan mengabaikan Gerakan 3M. Sesuai data perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar tanggal 8 Desember 2020, jumlah komulatif pasien COVID 19 mencapai 324 orang. Dengan rincian, 244 orang dinyatakan sembuh, 65 orang menjalani masa isolasi dan 16 lainnya meninggal dunia.⁶

Kota Blitar menjadi menjadi salah satu kota pertama atau kota terpilih yang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia yaitu Luhut Binsar Pandjaitan menjadi kota pertama yang melaksanakan New Normal dan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan di Indonesia memberikan apresiasi untuk Kota Blitar yang ditunjuk melaksanakan uji coba *new normal* yang membuktikan bahwa penanganan COVID-19 di Kota Blitar berjalan baik.

⁶ Pusat Informasi COVID-19 Kota Blitar, <https://COVID19.blitarkota.go.id/news/status-zonasi-COVID-19-di-kota-blitar-naik-ke-warna-merah/>, diakses pada Senin, 31 Januari 2022.

Maka dari itu berdasarkan ketentuan uji coba status *New Normal* di Kota Blitar, pemerintah pun berinisiatif untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan peningkatan COVID-19 atau klaster baru serta tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPU) selaku pihak penyelenggara Pemilihan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur jalannya Pilkada Tahun 2020 saat terjadi saat pandemi. Berdasarkan fakta yang telah diterangkan sebelumnya KPU Kota Blitar harusnya menggunakan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota Blitar dan mengantisipasi terjadinya peningkatan COVID -19. Hal ini menjadi tantangan baru bagi KPU Kota Blitar dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Karena banyak regulasi yang harus diubah terkait teknis pelaksanaan Pilkada dan koordinasi dengan beberapa pihak saat pandemi COVID-19.

Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian tugas akhir dengan judul “Implementasi PP Nomor 21 Tahun 2020 dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Wali Kota Blitar Saat Pandemi COVID-19 Perspektif *Qawā'idul Fiqhiyyah*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Validasi *Qawā'idul Fiqhiyyah* Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 saat Pemilihan Wali Kota Blitar Pada Masa Pandemi COVID-19
2. Bagaimana Implementasi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Blitar Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Ditengah Penerapan PP Nomor 21 Tahun 2020?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPU Kota Blitar Dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Blitar Tahun 2020?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian berikut ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui metode validasi *Qawā'idul Fiqhiyyah* terhadap penerapan PP Nomor 21 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2020 pada Masa Pandemi COVID-19.
 - b. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Blitar Saat Pandemi COVID-19 dan ditengah Penerapan PP Nomor 21 Tahun 2020.
 - c. Untuk mengetahui dan menguraikan kendala-kendala yang terjadi saat Pemilihan Wali Kota Blitar 2020 saat Pandemi COVID-19.
2. Kegunaan penelitian berikut ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat bagi akademis, untuk menambah pengetahuan atau pengembangan ilmu dari sisi Hukum Tata Negara dan untuk mengetahui apakah validasi kaidah-kaidah fikih terhadap PP Nomor 21 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Wali Kota Blitar saat Pandemi COVID-19 masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali.

Manfaat bagi masyarakat, untuk memberikan pemikiran baru dari sudut pandang hukum tentang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Blitar saat Pandemi COVID-19 yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.

Manfaat bagi penulis untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, atau relevan secara umum, dan atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat bagi pemerintah daerah adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi secara nyata dan transparan tentang implementasi atau pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Blitar saat pandemi COVID-19 yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.

D. TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan Pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu atas beberapa karya penelitian yang relevan dan dijadikan rujukan

Rujukan penelitian *pertama* adalah Jurnal yang disusun oleh Aprista Ristyawati, yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia*”. Dalam karya ilmiah tersebut, membahas tentang wabah COVID-19 yang terjadi saat tahun 2020. COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan publik, tetapi juga pada sektor lain seperti sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik telah mengakibatkan Pilkada Serentak 2020 terlaksana di tengah Pandemi COVID-19 dan membahas bagaimana upaya yang dapat ditempuh agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik.⁷

Perbedaan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti angkat dalam jurnal ini terletak pada penggunaan dasar hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan tidak menggunakan Kaidah-Kaidah Fikih Sedangkan pada karya ilmiah peneliti menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 dan menggunakan Pendekatan Kaidah-Kaidah Fikih.

⁷ Aprista Ristyawati “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19” di Indonesia Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, November (2020).

Rujukan penelitian *kedua* adalah Jurnal oleh International Institute for Democracy And Electoral Assistance (IDEA) yang berjudul “*Mengelola Pemilu Selama Pandemi COVID-19: Pertimbangan bagi para pembuat kebijakan*”. Pada karya ilmiah ini, penulis membahas tentang tantangan bagi demokrasi elektroal, dimana penulis memperkenalkan tantangan baru yang mendesak bagi masyarakat dan sistem demokrasi dan memberikan garis besar tentang pandemi COVID-19 yang secara cepat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dan membuat tuntutan baru mengenai bagaimana pemilu dikelola. Penulis juga membahas tentang dilema baru bagi pembuat keputusan, penulis mengungkapkan ujian yang menentukan kesehatan dari demokrasi. Kesehatan demokrasi mengekspos kekuatan dan kelemahan kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah yang telah dipilih. Selanjutnya, penulis membahas faktor-faktor penentu kelayakan pemilu. Lalu pengaturan pemungutan suara khusus sebagai jaminan keselamatan publik.⁸ Perbedaan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti angkat dalam jurnal ini terletak pada subjek penelitian, penggunaan teori dan penggunaan dasar hukum PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Rujukan penelitian *ketiga* adalah Skripsi oleh Devi Layalin Rahmawati yang berjudul “*Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Maslahat*”. Karya ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhdi Purwokerto Tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai Pilkada serentak yang akan diadakan oleh pemerintah pada Desember

⁸ International IDEA “*Mengelola Pemilu selama Pandemi COVID-19: Pertimbangan bagi para pembuat kebijakan*” (2020) <http://perludem.org/2020/10/20/mengelola-pemilu-selama-pandemi-COVID-19/>, diakses pada Senin, 31 Januari 2022.

Tahun 2020 yang bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pelaksanaan Pilkada yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Kondisi wilayah mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada serentak, terutama adanya bencana non-alam COVID-19 yang terjadi di suatu daerah Pilkada. Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimana kondisi negara sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari perpustakaan baik itu jurnal, buku, berita artikel, dan internet, serta menunjukkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang telah digelar oleh pemerintah dalam masa pandemi dilaksanakan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatannya. Namun demikian besarnya mudharat yang ditimbulkan dari Pilkada itu menjadikan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bertentangan dengan kaidah fikih dalam meraih manfaat dan menolak mafsadat. Mengingat keselamatan jiwa adalah kebutuhan yang sifatnya *al-dauriyyat*.⁹

Perbedaan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti angkat dalam skripsi ini terletak pada fokus penelitian yang oleh Devi Layalin Rahmawati adalah mudharat dari Pilkada Serentak 2020 dan menyatakan bertentangan dengan kaidah fikih dalam hal meraih manfaat dan menolak mafsadat. Sedangkan pada karya ilmiah peneliti mencari metode atau memvalidasi dua masalah yaitu pengangkatan

⁹ Devi Layalin Rahmawati “Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Maslahat”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021).

pemimpin dan pengendalian wabah dengan pendekatan kaidah-kaidah fikih dan menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020.

Rujukan penelitian *keempat* adalah Skripsi oleh Andrian Marsella yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020*”. Dalam karya ilmiah ini penulis membahas pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 menurut perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan *yuridis normatif* dengan menggunakan dasar hukum utama yakni PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan menelaah konsep, nilai hukum seperti nilai kepastian hukum dan nilai keadilan hukum.

Hasil penelitian ini, yang pertama ada dua hal yang mengharuskan pelaksanaan Pilkada 2020 dimasa COVID-19 yaitu: 1) adanya kekosongan kepemimpinan banyak daerah di Indonesia sehingga tidak dapat dilakukan skema lain untuk mengisi kekosongan tersebut. 2) dikhawatirkan akan mengganggu proses berjalannya pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dan 2024 sehingga menjadi tidak efektif. Kedua, berdasarkan analisis yuridis terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 jika dilihat dari asas kepastian hukum maka dapat dikatakan kurang memenuhi asas tersebut dikarenakan tidak terdapatnya sebuah sanksi tegas bagi pelanggar protokol pelaksanaan Pilkada. Sementara jika dinilai dari asas keadilan juga kurang memenuhi asas tersebut, dikarenakan masih terdapat sebuah cela untuk melakukan kecurangan dalam pemilu tersebut. Hal itu disebabkan tidak adanya regulasi hukum

yang mengatur tentang sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan pada masa Pilkada sehingga berpotensi merugikan orang lain. Adapun sisi positif pelaksanaan Pilkada 2020 dimasa COVID-19 ini yakni dapat mencegah terjadinya kekosongan pemimpin pada daerah yang melaksanakan Pilkada dan dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2022 dan juga PilPres 2024 mendatang. Adapun sisi negatif pelaksanaan Pilkada yakni kepastian hukum pada regulasi yang dibentuk masih lemah yang mengakibatkan terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di beberapa daerah.¹⁰

Perbedaan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti angkat dalam skripsi ini terletak pada penggunaan dasar hukum PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Adapun teori yang digunakan oleh Andrian Marsella adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Keberlakuan Hukum. Sedangkan peneliti menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 dengan menggunakan teori kaidah-kaidah fikih.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori menjadi landasan dan fungsi dalam sebuah penelitian. Antara lain untuk proses penyusunan sekaligus meringkas terkait ilmu pengetahuan dalam sebuah bidang. Selain itu juga dijadikan sebagai sebuah pengembangan terkait pengetahuan baru. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca. Adapun teori yang

¹⁰ Adrian Marsella “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemi COVID-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020-2021.

dimaksudkan harus bersifat relevan sehingga dapat menjelaskan sebuah variable yang nantinya akan dijadikan pendukung dalam melakukan sebuah penelitian.

Penulis memvalidasi masalah tersebut yaitu dengan:

1. *Qawā'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Fikih)

Istilah *Qawā'id* merupakan bentuk jamak dari kata *al-qā'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Kata *qawā'id* dalam *al-Qur'ān* terdapat dalam firman Allah SWT¹¹

وَأَذِّنْ لَهُمْ أَهْلَهُمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Arti lafadz *qawā'id* dalam ayat tersebut ialah dasar atau fondasi. Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Fikih menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan praktis. Kemudian kata fikih tersebut dirangkai dengan “*ya nisab*” yaitu huruf “*ya*” berfungsi membangsakan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan fikih.¹² Dengan demikian, maka *Qawā'idul Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih secara bahasa berarti dasar-dasar, asas-asas atau patokan-patokan yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.¹³

Menurut ulama Ushul Fiqh istilah kaidah-kaidah fikih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Ada yang meluaskannya dan ada yang

¹¹ Al- Baqarah (1): 127.

¹² Amiur Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 43.

¹³ Prof. H. A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*”, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 2.

mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama.¹⁴ Sebagai contoh, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut: *Pertama*, menurut Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum (*kulli*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (*juz`i*) yang mana persoalan-persoalan bagian (*juz`i*) tersebut dapat dikenali darinya.¹⁵ Sedang, al-Jurani dengan lebih sederhana mendefinisikan *qā`idah* sebagai proposisi/peristiwa universal yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya. *Kedua*, Nadwi mengutip Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui.¹⁶ *Ketiga*, menurut Subki kaidah-kaidah fikih adalah suatu perkara hukum yang bersifat *kulli* (umum) bersesuaian dengan partikular-partikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum *kulli*) diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut.¹⁷ *Keempat*, menurut Musthafa al-Zarqa¹⁸ yang dikutip oleh Asmuni dan Abdurahman kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat *kulli*, dalam bentuk teks-teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum *syara`* yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (*maudu`nya*).¹⁹

¹⁴ Ibid, hlm. 3.

¹⁵ Al- Taftazani, *al-Talwih 'ala al-Taudhîh*, (Mesir: hba`ah Syam al-Hurriyah, t.th.), Juz I, hlm. 20.

¹⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, *al- Qawâ`id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1986), hlm. 40.

¹⁷ Tâj al-Dîn Abd al-Wahhâb ibn Ali ibn Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhâ`ir*, Cet. ke-1, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 1991), hlm. 10-11.

¹⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqâ, *al-Madkhal al-Fiqh al-`Am*, Cet. ke-7, Jilid II, (Damaskus: Mathba`ah Jami`ah, 1983)

¹⁹ Asmuni, Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Seperti dikemukakan para Ulama, berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam yaitu: *Pertama*, hukum ibadah (seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain). Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisasikan dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya. *Kedua*, hukum-hukum *mu`amalah* yaitu hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas (seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi-sanksi hukum kejahatan dan sebagainya, selain dari masalah ibadah *mahdha*).

Wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk “menghafalnya” satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajarinya, bahkan bagi ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fikih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fikih yang menampungnya. Muhammad Hamzah mengemukakan bahwa “*masalah-masalah fikih itu hanya dapat dengan mudah melalui kaidah-kaidah fikih. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut*

sangat bermanfaat".²⁰ Sejalan dengan pernyataan tersebut Qarafi mengemukakan bahwa, kaidah-kaidah fikih ini sangat *urgent* dan bermanfaat, dengan menguasainya membuat ahli hukum itu mulia dan berprestise. Barang siapa menetapkan hukum-hukum cabang yang partikular-partikularnya bersesuaian, tanpa menggunakan kaidah-kaidah *kulliyah*, maka hukum cabang itu akan saling bertentangan dan berbeda, bahkan menjadi kacau. Sejauh itu, tanpa penggunaan kaidah-kaidah fikih, seseorang perlu menghafal hukum-hukum cabang yang sangat banyak, sehingga akan menghabiskan energi. Dengan demikian, siapapun yang memhami kaidah-kaidah fikih, maka ia tidak perlu menghafal hukum-hukum cabang yang sangat banyak, karena hukum-hukum cabang tersebut telah masuk dalam kaidah *kulliyah* atau kaidah umum tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Hamzah juga mengatakan bahwa masalah-masalah fikih dapat diikat dengan kaidah-kaidah, yang karenanya memahami kaidah-kaidah tersebut sangat *urgent*. Pandangan ini sejalan dengan suatu proposisi yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum islam yang berbunyi: "*barangsiapa yang memelihara atau memahami ushul maka ia akan sampai kepada sasaran, dan barangsiapa yang memelihara (memahami) kaidah-kaidah maka ia akan sampai kepada tujuan-tujuan yang diinginkan.*"²¹

²⁰ Duski Ibrahim, "*Al-Qawā' id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih*", cet. ke-1, (Palembang: CV. Amanah 2019), hlm. 17.

²¹ Ibid, hlm. 18.

Mencermati pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa kaidah-kaidah fikih itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fikih (*qawā'idul fihiyyah*) bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: *pertama*, kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fikih yang mereka hadapi, dengan mengategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua*, sebagai media atau alat untuk menafsirkan *nash-nash* dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam *Al-Qur'ān* atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga*, fikih itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.

Dengan demikian, kaidah fikih ini masih tetap penting untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer, sekalipun ada diantaranya yang tidak disepakati oleh para ulama. Menurut, Said Aqil Husein, mengemukakan bahwa diantara kaidah fikih, ada yang disepakati ulama tentang *kehujjahan*-nya dalam mengistinbatkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati sebagai *hujjah* apabila sumbernya adalah Kitab dan Sunnah atau apabila kaidah itu mempunyai dasar dari Kitab dan Sunnah. *Berhujjah* dengan kaidah-kaidah fikih semacam ini berarti mengikuti atau *behujjah* dengan dasarnya.

F. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, serta metode analisis data. Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Metode Penelitian menurut Sugiyono, pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²² Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, obyektif.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), data diambil secara sistematis di lapangan.²³ Data lapangan yang

²² Sugiyono, "Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", cet. ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

²³ Janet N. Ruane "Essential of Research Methods; a giude to sosial science research", alih bahasa M Sodiq Mustika, (Nusa Media, 2021), Hlm.1-2.

diperoleh dari lapangan sebagai data penunjang. Jenis penelitian ini juga dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data dan informasinya dari bahan pustaka atau sumber dokumentasi seperti sumber tertulis, gambar audivosual baik yang diperoleh dari hasil membaca buku, jurnal, artikel, koran, media sosial, dan lain sebagainya.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang sedang diteliti.²⁴ Penelitian kualitatif dilakukan dengan pengungkapan data-data yang menjelaskan permasalahannya diuraikan melalui kata-kata buca berupa perhitungan statistik. Maka permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota blitar tahun 2020 akan memanfaatkan data kualitatif dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk diskripsi-diskripsi berbagai hal.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang melihat hukum berlaku di masyarakat.²⁵ Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis permasalahan yang ada pada KPU dengan menggunakan bahan hukum yang

²⁴ Idtesis.com, “Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif”, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> diakses pada 03 Februari 2022 .

²⁵ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., “*Metode Penelitian Hukum*”, cet. Ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

diambil dari data sekunder (bahan yang diambil dari berbagai literatur, dan undang-undang), dan bahan primer (data yang diperoleh dari lapangan).

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur. Studi literatur merupakan data-data yang dapat diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, majalah dan surat kabar yang relevan serta rujukan dari penelitian sebelumnya. Sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan dengan teknik wawancara, untuk mengetahui hal yang mendalam terhadap responden yang skalanya kecil.²⁶ Peneliti berkunjung langsung ke tempat penelitian yaitu, KPU Kota Blitar, bertemu dengan narasumber secara langsung yaitu, Choirul Umam, S.Pd. selaku Ketua Umum KPU Kota Blitar dan Rangga Bisma Aditya, S.Sosio. selaku anggota KPU Kota Blitar divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, mendapat data dari para narasumber, kemudian data tersebut dianalisis, dideskripsikan dan disimpulkan.

b. Dokumentasi

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, cet. Ke-6 (Bandung: Alfabeta 2008), hlm.137.

Dokumentasi adalah pengumpulan beberapa dokumen tertulis yang masih berhubungan dengan kegiatan penelitian, gambar dan video yang juga masih relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi yang digunakan penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, data-data pemilihan kepala daerah tahun 2020, serta gambar/foto wawancara dengan narasumber.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua varian yaitu:

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara narasumber yang dipilih oleh penulis yang dijadikan sebagai sumber data yang valid tentang penelitian ini. Wawancara dilakukan bersama Bapak Choirul Umam, S. Pd., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan Bapak Rangga Bisma Aditya, S. Sosio selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, karya-karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain-lainnya yang masih relevan dengan tema penelitian ini, untuk dijadikan bahan pelengkap penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, untuk menganalisis data primer dan data sekunder yang sudah dikantongi. Hasil dari analisis tersebut akan dideskripsikan, kemudian dianalisis menggunakan teori kaidah fikih untuk mendapatkan kesimpulan yang solutif bagi masyarakat secara umum, pemerintah setempat dan juga pemerintah Indonesia.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah proses pembagian bagan dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan. Adapun penyajiannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah sebagai dasar pembahasan yang menjadi sebab diangkatnya judul pada penelitian ini, lalu rumusan masalah yang berisi pertanyaan terkait penelitian atau topik yang akan dibahas, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi dimana pada sub bab ini berisi rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian, selanjutnya telaah pustaka, yaitu memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi dan sebagai referensi yang membantu memberi gambaran tentang

metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian sebelumnya yang memiliki obyek serupa dengan penelitian skripsi ini, kemudian selanjutnya kerangka teori sebagai alat pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori pendukung data yang ditelaah, lalu dilanjutkan dengan metodologi penelitian, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan/penelitian.

Bab *kedua*, berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, teori yang dipakai oleh peneliti adalah Teori Kaidah Fikih. Teori tersebut nantinya akan digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab *ketiga*, bagian ini memuat secara rinci tentang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Blitar Tahun 2020 saat pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dalam perspektif *Qawā'idul Fiqhiyyah*.

Bab *keempat*, bab analisa yang memuat hasil analisis peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian akan ditinjau dengan menggunakan teori *Qawā'idul Fiqhiyyah*.

Bab *kelima*, pada bab penutup karya tulis ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dan atau rekomendasi. Kesimpulan akan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta dalam bab

ini berisikan saran-saran yang diharapkan dapat membangun dan menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi dari permasalahan yang ada. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai Langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori Kaidah Fikih pengangkatan seorang pemimpin adalah hal penting yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, meskipun bersifat fardhu kifayah dibandingkan dengan pengendalian wabah COVID-19 yang bersifat fardhu 'ain. Pengangkatan pemimpin jauh lebih harus didahulukan pelaksanaannya, masalah yang ditimbulkan apabila melaksanakan pemilihan kepala daerah jauh lebih besar, luas dan bersifat umum atau masalahnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan mafsadatnya-pun jauh lebih luas apabila terjadi kekosongan pemimpin (masyarakat yang dipimpin). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan Wali Kota Blitar tetap berjalan dan tidak menimbulkan peningkatan COVID-19 atau klaster baru serta tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang berisikan bagaimana tahapan dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan serentak selama pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan-pembatasan pertemuan tatap muka dan pembatasan kerumunan.

Kendala-kendala dan permasalahan yang dialami oleh KPU Kota Blitar saat Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Blitar sangat bermacam-macam, mengingat ini adalah pertamakalinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi dan peraturan PSBB. Masalah yang muncul

adalah masih asingnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, ketidakpercayaan publik terhadap keselamatan di TPS hingga kesadaran politik yang rendah sehingga seseorang bersifat acuh dan kurang mempunyai tanggung jawab, dan faktor lain adalah adanya pembatasan kegiatan yang sifatnya tatap muka dengan membatasi jumlah kerumunan maksimal 50 orang, sehingga untuk memberikan sosialisasi kurang bisa maksimal. Meskipun KPU Kota Blitar akhirnya banyak menggunakan media elektronik dalam mensosialisasikan pemilihan kali ini, faktor penghambat lainnya adalah banyak orang tua yang *gaptek* atau tidak dapat memanfaatkan teknologi. Adapun kendala yang tidak bisa dihindarkan adalah berbagai program yang sudah disiapkan oleh KPU Kota Blitar jauh-jauh hari sebelum muncul Pandemi COVID-19 tidak dapat terlaksana dengan baik bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan programnya. Namun, selain kendala yang tidak dapat dihindari tersebut KPU Kota Blitar mampu mengatasi semua hal itu, bahkan partisipasi tertinggi dalam sejarah pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar dan tertinggi se-Jawa Timur hingga melampaui persentase nasional yang ditetapkan oleh KPU RI.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Blitar dalam hal ini pengangkatan Wali Kota Blitar yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tidak melanggar peraturan pemerintah yang lebih dulu disahkan dan masih dalam tahap penerapan atau sedang berlangsung. Adapun PKPU Nomor 13 Tahun 2020 ini membantu

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetap berjalan dengan baik dan tidak melanggar Penerapan PSBB yang termaktub dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 yang tetap terlaksana. Bahkan, hal yang menjadi ketakutan akan terjadinya peningkatan kasus COVID-19, terdapat klaster baru yaitu, klaster pemilihan, penurunan partisipasi bagi pemilih dan ketakutan-ketakutan lainnya tidak terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini. Tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dari klaster pemilihan, bahkan terjadi peningkatan partisipasi dengan jumlah 78,8% dan menjadikan persentase tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan pemilihan Wali Kota Blitar dari Tahun 2005, 2010, 2015 hingga 2020 dan melampaui persentase nasional yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Implementasi PP Nomor 21 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Wali Kota Blitar Saat Pandemi COVID-19 Perspektif *Qawā'idul Fiqhiyyah*” maka penyusun memberikan saran kepada instansi yang terkait diharapkan untuk terus menjaga kehormatannya dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada hingga terciptanya peningkatan partisipasi dan capaian-capaian lain. Penyusun juga memberikan saran agar langkah yang ditempuh oleh pemerintah kota Blitar bisa diikuti oleh daerah-daerah lain yang mengalami permasalahan yang serupa. Pelaksanaan pemilihan Wali Kota Blitar dalam kondisi tidak biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar sudah terbukti berjalan dengan sangat baik tanpa menabrak ketentuan

apapun serta sudah sejalan dengan prinsip-prinsip perpolitikan dan pemerintahan islam.

Melihat urgensi kepemimpinan yang begitu kuat dalam keadaan bagaimanapun, melaksanakan pemilihan pemimpin agar tidak terjadi kekosongan pemimpin, maka proses pelaksanaan pemilihan pemimpin harus tetap dilaksanakan. Termasuk dalam pemikiran ini adalah pemilu Tahun 2024 yang akan datang dengan alasan apapun harus dilaksanakan meskipun harus mengeluarkan berbagai tindakan untuk pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN

Q.S Al-Baqarah (1): 124

Q.S Al-Baqarah (1): 127

Q.S Az-Zukruf (25): 32

2. BUKU

'Izzuddin Abdussalam, *Qawā'idul Kubro: Qawā'id al-Ahkām fī Mašālih al-Anām*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1986.

Amiur Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Duski Ibrahim, "*Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih*", cet. ke-1, Palembang: CV. Amanah 2019.

Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi, "*al-Asybah wa al-Nazhair fī Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'I*", cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979 M.

Janet N. Ruane, *Essential of Research Methods; a giude to sosial science research*, alih bahasa M Sodik Mustika, (Nusa Media, 2021)

Musthafa Ahmad al-Zarqâ, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Cet. ke-7, Jilid II, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., "*Metode Penelitian Hukum*", cet. Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Prof. H. A. Djazuli, "*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*", Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana 2010.

Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, cet. Ke-6, Bandung: Alfabeta 2008.

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetak ke-26; Bandung: Alfabeta, 2017.

Tâj al-Dîn Abd al-Wahhâb ibn Ali ibn Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asyâh wa al-Nazhâ'ir*, Cet. ke-1, Jilid I, Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 1991.

3. KITAB

‘Izzuddin Abdussalam, *Qawâ'idul Kubro: Qawâ'id al-Ahkâm fî Maşâlih al-Anâm*, Juz 1, Cairo: Dâr al-Syarq, 1388 H/1968 M.

Al- Taftazani, *al-Talwîh 'ala al-Taudhîh*, (Mesir: hba`ah Syam al Hurriyah, t.th.), Juz I.

Al-syafi'I, “*Al-Umm: Kitab Induk*”, Jakarta: Faizan, 1983.

4. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

5. JURNAL

Aprista Ristyawati *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, November 2020

Hj. Nur Asiah Dosen UINAM Dpk Universitas Hasanuddin “*Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*”, Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 18 (Juli 2020)

Muhammad Addi Fauzani dan Aldinto Irsyad Fadhlurrahman *Rekontruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Masalah mursalah di Indonesia*

(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Orr, G., *“Ritual and Rhythm in Electoral Systems: A Comparative Legal Account”* [Ritual dan Ritme dalam Sistem Pemilu: Sebuah Perhitungan Hukum Komparatif] (Ashgate: Routledge, 2015)

Romli, SA, *“Muqaranah Mazahib Fil Usul”*, Jurnal Ilmiah Siyasah Syar’iyyah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

6. SKRIPSI

Ahmad Safudin *“Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)”*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Andrian Marsella yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020”*. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Devi Layalin Rahmawati *“Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Maslahat”*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021)

Rosisca Chaerunisa Her bani *“Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19 dalam Hubungannya dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemasang”*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

7. WEBSITE

Abu Inas, Tabayyun Center, *“Konsep Kepemimpinan Imam”* oleh An Nasafi, *“Bahrul Kalam”*, (Damaskus: Maktabah Dar al-Farfur, 2000), <https://mediaumat.id/konsep-kepemimpinan-imam/>

Agustina Nurhayati Dosen UIN Raden Intan Lampung <https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274>

Firman, *“Pengertian Pilkada”*, TBNews TRIBRATA, <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>

Hadis-hadis, *“Umat Islam Wajib Mengangkat Seorang Pemimpin”*, <https://visimuslim.org/umat-islam-wajib-mengangkat-seorang-pemimpin/>

Idalamat, *“Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar”* <https://www.google.com/maps/place/KPU+KOTA+BLITAR/@-8.0944545,112.1738339,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1skantor+KPU+Kota+Blitar!3m5!1s0x2e78ec6ff67ab2f3:0xa647cb5443c04312!8m2!3d->

8.0944487!4d112.1913135!15sChZrYW50b3IgS1BVIgtdGEgYmxdGFYl
gOIAOGSARJjaXR5X2NsZXJrc19vZmZpY2U

Idtesis.com, “Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif” <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

International IDEA “*Mengelola Pemilu selama Pandemi COVID-19: Pertimbangan bagi para pembuat Kebijakan*” (2020) <http://perludem.org/2020/10/20/mengelola-pemilu-selama-pandemi-COVID-19/>

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, “Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020”, <https://KPU.BlitarKota.go.id/detailpost/pengumuman-pendaftaran-bakal-pasangan-calon-Pemilihan-wali-Kota-dan-wakil-wali-Kota-Blitar-Tahun-2020>

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, <https://KPU.BlitarKota.go.id/pages/visi-dan-misi#:~:text=Terwujudnya%20Komisi%20Pemilihan%20Umum%20sebagai,wadah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>

KSI Al-Khoirot, <https://www.alkhoirot.org/2020/01/kaidah-fikih-40.html?m=1>

Kuliah Pemikiran Islam, <https://kuliahpemikiran.wordpress.com/2010/07/31/kewajiban-mengangkat-khalifah-menurut-imam-ahlussunnah-wal-jamaah/>

Mahkamah Konstitusi RI, “Peraturan Terkait Pilkada Serentak 2020”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=1>

Pusat Informasi COVID-19 Kota Blitar, <https://COVID19.blitarkota.go.id/news/status-zonasi-COVID-19-di-kota-blitar-naik-ke-warna-merah/>

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, “KPU Kota Blitar Gelar Bimtek Tungsura Pilwali Kota Blitar Tahun 2020”, <http://mardiwaluyo.BlitarKota.go.id/index.php/id/berita/KPU-Kota-Blitar-gelar-bimtek-tungsura-pilwali-Kota-Blitar-Tahun-2020>

Ta’bir Afkar, “Nasbul Imamah hanya ada dalam sistem khalifah” <https://suaramubalighah.com/2020/11/06/nashbul-imamah-hanya-ada-dalam-sistem-khilafah/>

Tim FH UNJA, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi”, <https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-Pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/>

Tugas Wewenang KPU Kota Blitar, <https://KPU.BlitarKota.go.id/pages/tugas-wewenang>

Wikipedia, “Pemilihan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>

8. LAIN-LAIN

Bambang Widjojanto, “*Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*”, Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, (Adeksi 2003).

Hani Adhani, *“Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia (Jakarta 2009).

